



**P U T U S A N**

**Nomor 393/Pdt. G/2020/PA.Kdi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

xxxxxx, umur 38 tahun, Pekerjaan Pen jual Buah, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kota Kendari, **sebagai Penggugat;**

Melawan

xxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Kendari **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 9 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/02/IX/2005 tertanggal 1 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah di kediaman bersama selama kurang lebih 13 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidcup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Diman Zulkifli lahir tanggal 22 Mei 2008 dan Syarif Hidayatullah lahir tanggal 14 Maret 2016;
4. Bahwa sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat sering main judi online;
  - 4.2. Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa mulai tanggal 17 Januari 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga Penggugat yang berusaha damai kan Penggugat dan Tergugat karena perpisahan tersebut atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (La Saloma bin Langkuto) terhadap Penggugat Hasna binti La Iha);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **DR. H. Mudjahid, S.H., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2020, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya, Penggugat memang istri sah saya;
2. Ya, memang selama kurang lebih 2 tahun kami tinggal bers-sama orang tua saya;
3. Ya, kami mempunyai / memiliki 2 orang anak laki-laki;
4. 1. Tidak, saya tidak tau judi online, Cuma saya tertipu dengan investasi bodong/penipuan, sehingga istri saya mengira saya sering judi online;  
2. Ya, semenjak saya kena tipu dengan investasi bodong, saya memang mengutang tanpa sepengetahuan istri saya, itupun cuman sekali saja dengan jumlah Rp 2.000.000,- kepada orang lain, tapi kalau saya sering mengutang tanpa sepengetahuan istri saya itu tidak benar;
5. Tidak, kami tidak pernah bermasalah ataupun berpisah rumah sampai saat ini, cumin memang saya keluar dari rumah, bukan lari dari tanggung jawab pada istri dan anak-anak saya, tetapi saya menghindar dari tekanan pihak keluarga istri saya, terutama mertua saya sendiri. Karena puncak permasalahan saya adalah sama mertua saya, makanya saya keluar dari rumah, dikarenakan saya menghindar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada keluarga saya terutama pada istri saya sendiri;
6. Tidak, kami tidak pernah sepakat untuk berpisah itu hanya kemauan istri saya sendiri;
7. Tidak, saya tidak akan menceraikan istri saya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/02/IX/2005, tanggal 1 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, diberi meterai cukup dan telah dinazegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

## B. Bukti Saksi:

Saksi 1 **Umar bin La Iha**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT/RW 002/003, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. Diman Zulkifli, lahir pada tanggal 22 Mei 2006, 2. Syarif Hidayatullah, lahir pada tanggal 14 Mei 2016, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat biasa bermain judi online, dan Tergugat pernah berhutang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan yang keluar rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2. **Sadianti binti La Iha**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Konawe, RT: 008, RW:004, Kelurahan Abeli, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. Diman Zulkifli, lahir pada tanggal 22 Mei 2006, 2. Syarif Hidayatullah, lahir pada tanggal 14 Mei 2016, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat biasa bermain judi online, dan Tergugat pernah berhutang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, dan yang keluar rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti berupa :

- **Bukti Saksi:**

Saksi 1 **La Sena bin Langkuto**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lamasa, RT: 008 RW: 004, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bermain judi online;
- Bahwa Tergugat memang pernah berhutang dan diketahui oleh istrinya (Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya dan yang keluar dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan kepada keinginan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2005 dan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti surat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di muka persidangan maupun perdamaian dengan melalui mediator sesuai laporan mediator tanggal 30 Juni 2020, namun dinyatakan tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat pernah berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat di dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka satu, dua, dan tiga, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi/ membantah dalil-dalil angka empat sampai angka tujuh;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebahagian lainnya, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat dikategorikan bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ?
2. Apakah benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi online, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Agustus 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan 1 (satu) orang saksi adalah *Unus Testis Nullus Testis*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat adalah fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Agustus 2005 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Diman Zulkifli, lahir pada tanggal 22 Mei 2006, 2. Syarif Hidayatullah, lahir pada tanggal 14 Mei 2016;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat biasa bermain judi online, dan Tergugat pernah berhutang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah,;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga antara Penggugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sudah kurang lebih 5 bulan lamanya, sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara filosofis terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar.Rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis apabila suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara *syar'i* pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermamfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, adalah suatu persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**La Salamo bin Langkuto**) terhadap Penggugat (**Hasna binti La Iha**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000; (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Muhammadong, M.H**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2020/PA.Kdi



**Asril Amrah, S.HI.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Proses	Rp. 50.000;
3. Panggilan	Rp. 270.000;
4. PNBP.	Rp. 20.000;
5. Redaksi	Rp. 10.000;
6. Meterai	Rp. 6.000;

J u m l a h Rp. 386.000;

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);